



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Tetap, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2009 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 7 Desember 2009;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2011;
- **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2019;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat adalah seorang pengguna narkoba;
- Tergugat selalu bermain judi online;
- Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percekcohan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, yang dimana Tergugat dengan Penggugat cekcok mulut dikarenakan Tergugat selalu memakai narkoba dan bermain judi, kemudian Penggugat berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil, saat itu Penggugat dalam keadaan sakit namun Tergugat tidak perduli, kemudian setelah terjadi pertengkaran Penggugat keluar dari kediaman bersama karena Tergugat tidak bertanggung jawab, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;
 - a. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat tetap ingin kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
 - c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2011 dan **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2019 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menerangkan mencabut surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 02 Januari 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan telah terjadi perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menerangkan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 02 Januari 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat membenarkan telah terjadi perdamaian antara Tergugat dan Penggugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Drs. H. Yusri, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mdn